



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PUSAT PENGUJIAN MUTU DAN PROMOSI HASIL PERTANIAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 183 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 70 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007, tentang Pelaksanaan Sistem Standarisasi Nasional Bidang Pertanian;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88 Tahun 2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura;
28. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
29. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

30. Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2010 tentang Pengendalian Mutu dan Keamanan Komoditas Hasil Pertanian;
31. Peraturan Gubernur Nomor 238 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PENGUJIAN MUTU DAN PROMOSI HASIL PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
13. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
14. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
15. Pengujian Mutu adalah proses uji yang dilakukan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk mengetahui tentang mutu dan keamanan komoditas pertanian.
16. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
17. Pangan Segar adalah Pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan Pangan.
18. Kemasan Pangan adalah bahan yang digunakan untuk wadah dan/atau membungkus Pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan Pangan maupun tidak.
19. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat benih tanaman dan pangan setelah melalui pemeriksaan, pengujian dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk diedarkan.
20. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakan tanaman.
21. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang diawali pengawasan kasat mata, pengujian dan survei terhadap mutu dan keamanan komoditas hasil pertanian.
22. Pasca panen adalah tindakan atau perlakuan yang diberikan pada hasil pertanian setelah panen sampai komoditas berada di tangan konsumen.
23. Otoritas Kompeten Keamanan Pangan adalah unit/institusi pemerintah yang mendapat mandat untuk melakukan proses pengawasan keamanan pangan dan berwenang mengeluarkan sertifikat jaminan keamanan pangan dan penggunaan label dan/atau logo regulasi teknis pada produk yang dihasilkan.
24. Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

25. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
26. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam pelayanan pengujian mutu dan promosi hasil pertanian.
- (2) Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengujian mutu, promosi, sertifikasi benih, pengembangan teknologi pangan dan pelaksana otoritas kompeten keamanan pangan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian;
 - c. penyusunan pedoman, standar dan prosedur teknis pengujian mutu, promosi, sertifikasi benih, penerapan teknologi pangan dan pelaksana otoritas kompeten keamanan pangan daerah;
 - d. pelaksanaan pengujian mutu, promosi dan pemasaran hasil pertanian, sertifikasi dan pemantauan peredaran benih, pengembangan teknologi pangan dan pelaksana otoritas kompeten keamanan pangan daerah;
 - e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi pengujian mutu, promosi, sertifikasi benih, pengembangan teknologi pangan dan pelaksana otoritas kompeten keamanan pangan daerah;

- f. pengelolaan dan pelayanan data, informasi dan publikasi;
- g. pelaksanaan penerapan sistem jaminan mutu otoritas keamanan pangan;
- h. pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha hasil pertanian;
- i. pelaksanaan pengembangan kaji terap dan aplikasi teknologi penanganan pasca panen, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan pangan;
- j. pelaksanaan pemanfaatan dan pelayanan penggunaan unit prosesing hasil pertanian;
- k. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian;
- l. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian;
- m. pengelolaan prasarana dan sarana Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian;
- n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian;
- o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian;
- p. pengelolaan kearsipan Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian; dan
- q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian, terdiri dari :
 - a. Kepala Pusat;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Satuan Pelaksana Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Pertanian dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan;
 - d. Satuan Pelaksana Promosi Hasil Pertanian dan Pengembangan Teknologi Pangan; dan
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian;
 - e. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian;
 - f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian;
 - g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian;
 - h. melaksanakan pengelolaan kearsipan Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian;

- i. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian;
- j. menghimpun, menganalisis dan mengajukan kebutuhan penyediaan, pemeliharaan serta perawatan prasarana dan sarana kerja pada Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian;
- k. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan dan kenyamanan kantor Pusat Pengujian Mutu Hasil Pertanian dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan;
- l. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian;
- m. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian;
- n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian;
- o. melaksanakan pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- p. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Satuan Pelaksana Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Pertanian dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan

Pasal 8

- (1) Satuan Pelaksana Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Pertanian dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan merupakan Satuan Kerja lini Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan laboratorium pengujian mutu hasil pertanian dan otoritas kompeten keamanan pangan.
- (2) Satuan Pelaksana Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Pertanian dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Pertanian dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis laboratorium pengujian mutu hasil pertanian dan otoritas kompeten keamanan pangan;
- d. melaksanakan pengambilan dan penerimaan sampel yang akan diuji;
- e. melaksanakan pengujian secara organoleptik dan mikrobiologi, cemaran residu pestisida dan mikotoksin, cemaran logam berat dan cemaran lainnya, komposisi nutrisi dan mineral, bahan tambahan pangan, mutu benih serta mutu pupuk dan pestisida;
- f. melaksanakan penerapan metode pengujian dan uji banding/uji profisiensi;
- g. melaksanakan pemeliharaan peralatan laboratorium dan kalibrasi internal dan eksternal;
- h. menyiapkan bahan laporan hasil pengujian;
- i. melaksanakan pengelolaan limbah laboratorium;
- j. melaksanakan pemutakhiran dokumen sistem mutu;
- k. melaksanakan inventarisasi penyebaran varietas dan uji adaptasi;
- l. melaksanakan determinasi pohon induk;
- m. melaksanakan persiapan pelepasan varietas;
- n. melaksanakan proses sertifikasi benih;
- o. melaksanakan pemantauan peredaran benih;
- p. melaksanakan pelabelan ulang benih;
- q. melaksanakan inventarisasi dan pembinaan pelaku perbenihan;
- r. memberikan pelayanan sertifikasi jaminan mutu pangan, registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan registrasi packing house/ rumah kemas;
- s. melaksanakan pembinaan penerapan sertifikasi jaminan mutu pangan, audit internal dan kaji ulang manajemen sistem manajemen mutu;
- t. melaksanakan inspeksi dan pengambilan sampel pangan;
- u. menerapkan sistem jaminan mutu otoritas kompeten keamanan pangan daerah; dan
- v. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Pertanian dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan.

Bagian Kelima

Satuan Pelaksana Promosi Hasil Pertanian dan Pengembangan Teknologi Pangan

Pasal 9

- (1) Satuan Pelaksana Promosi Hasil Pertanian dan Pengembangan Teknologi Pangan merupakan satuan kerja lini Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan promosi hasil pertanian dan pengembangan teknologi pangan.
- (2) Satuan Pelaksana Promosi Hasil Pertanian dan Pengembangan Teknologi Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

- (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural.
- (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat.
- (5) Satuan Pelaksana Promosi Hasil Pertanian dan Pengembangan Teknologi Pangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis promosi hasil pertanian dan pengembangan teknologi pangan;
 - d. melaksanakan kegiatan promosi hasil pertanian;
 - e. melaksanakan kaji terap, percontohan dan aplikasi teknologi penanganan pasca panen, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan pangan
 - f. melaksanakan penyediaan prasarana dan sarana promosi hasil pertanian, percontohan, kaji terap dan aplikasi teknologi penanganan pasca panen, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan pangan;
 - g. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana promosi hasil pertanian, percontohan, kaji terap dan aplikasi teknologi penanganan pasca panen, pengolahan, pengemasan, penyimpanan dan pengangkutan pangan;
 - h. melaksanakan pemanfaatan dan pelayanan penggunaan unit prosesing hasil pertanian;
 - i. menyediakan dan menyebarluaskan data dan informasi pelaksanaan kegiatan promosi hasil pertanian serta persediaan, harga dan sumber hasil pertanian;
 - j. melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha pemasaran hasil pertanian;
 - k. melaksanakan bimbingan dan konsultasi promosi dan pemasaran hasil pertanian kepada pelaku usaha agribisnis dan masyarakat umum;
 - l. melaksanakan pengembangan, pelayanan dan pengelolaan prasarana dan sarana promosi, informasi, distribusi dan pemasaran hasil pertanian; dan
 - m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Promosi Hasil Pertanian dan Pengembangan Teknologi Pangan.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Pusat dari Pejabat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan jabatan fungsional Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian.

Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Pusat Pengujian Mutu Dan Promosi Hasil Pertanian wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Kepala Subkelompok Jabatan fungsional pada Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Subkelompok Jabatan fungsional dan Pegawai pada Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana dan Kepala Subkelompok Jabatan fungsional pada Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian Tata Usaha, para Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Subkelompok Jabatan fungsional dan Pegawai pada Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai pada Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Bidang Keuangan Negara/Daerah.

Pasal 21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari Pihak Ketiga kepada Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.

- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dalam daftar Barang Milik Daerah.

BAB X

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 24

- (1) Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan :
- a. kepegawaian;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. barang;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan.

BAB XI

PENGAWASAN

Pasal 26

Pengawasan terhadap Pusat Pengujian Mutu dan Promosi Hasil Pertanian dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Formasi Jabatan dan kebutuhan peralatan kerja diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Hasil Tanaman dan Hortikultura serta Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Promosi dan Pemasaran Hortikultura, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Februari 2015


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 62028

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 43 TAHUN 2015
Tanggal 18 Februari 2015

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PUSAT PENGUJIAN MUTU DAN PROMOSI HASIL PERTANIAN



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA